

RINGKASAN JAMINAN ASURANSI

SUMMARY OF INSURANCE COVERAGE

Tabel Nilai Pertanggungan
Table of Benefit

Jaminan / Coverage	Sum Insured
Accident Death	1,000,000 /period
Accidental Permanent Disability (APD)	Maximal 1,000,000 (as per indemnity table PSAKDI)/period
Third Party Liability	1,000,000 any one accident and in aggregate
Loss of personal belonging	500,000 any one accident and in aggregate
Trip Cancellation	as booking value maximum IDR 1,000,000
Loss of Booking Reservation	as 50% booking value maximum IDR 500,000

1. Limit Claim per customer 1x claim per periode polis
2. Pengecualian Polis sesuai dalam wording standar Polis Standar Asuransi Kecelakaan Diri Indonesia

Resiko Sendiri :

1. Personal Accident : NIL
2. Third Party Liability :10% of claim
3. Loss of Personal Belonging : 10% of claim
4. Trip Cancellation : NIL
5. Loss of booking reservation : NIL

Meninggal Dunia karena kecelakaan
Accident Death

Indonesia

Apabila dalam Masa Kepesertaan Tertanggung meninggal Apabila dalam Masa Kepesertaan Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan dalam waktu tidak lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari sejak terjadinya Kecelakaan atau 30 (tiga puluh) hari jika akibat menghirup gas atau uap atau kelalaian dalam mengkonsumsi bahan beracun sejak tanggal terjadinya Kecelakaan dan kepesertaan Tertanggung masih aktif, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan berupa Uang Pertanggungan sebagaimana untuk Asuransi Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan sebagaimana tercantum dalam Polis setelah dikurangi Manfaat Asuransi Tambahan Cacat Tetap Akibat Kecelakaan (jika ada) yang sudah dibayarkan kepada Tertanggung yang sama sebagaimana diatur dalam Polis.

English

if during the Participation Period the Insured dies immediately because of an Accident or within 180 (one hundred eighty) days from the date of the Accident or 30 (thirty) days if due to involuntary inhalation of gasses or fumes and the inadvertent consumption of toxic or caustic substances from the date of the Accident and the Insured's participation is still valid, the Insurer will pay the Basic Insurance Benefit in the amount of 100% (one hundred percent) of the Sum Insured as stated in the Policy after deducting the Accelerated Additional Insurance Benefits of Accelerated Permanent Disability Due To Accident that have been paid by the Insurer (if any).

Accidental Permanent Disability (APD)
Cacat Tetap Akibat Kecelakaan

Indonesia

Apabila dalam Masa Kepesertaan Tertanggung mengalami Cacat Tetap Akibat Kecelakaan dalam waktu tidak lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari sejak terjadinya

English

If during the Participation Period the Insured suffers from Permanent Disability due to Accident within 180 (one hundred eighty) days from the date of the Accident or 30 (thirty) days

Kecelakaan atau 30 (tiga puluh) hari jika akibat menghirup gas atau uap atau kelalaian dalam mengkonsumsi bahan beracun sejak tanggal terjadinya Kecelakaan dan kepesertaan Tertanggung masih berlaku, maka Penanggung akan membayarkan persentase Uang Pertanggung sesuai dengan Tabel Manfaat Cacat Tetap dengan total maksimum sebesar 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggung Asuransi Dasar per Periode Polis.

if due to involuntary inhalation of gasses or fumes and the inadvertent consumption of toxic or caustic substances from the date of the Accident occurred and the Insured's participation is still inforce, then the Insurer will pay the percentage of the Sum Insured in accordance with the Permanent Disability Benefit Table with maximum up to 100% (one hundred) of the Basic Insurance Benefit Sum Insured per Policy Period.

Deskripsi Cacat Tetap	Nilai Penggantian (dari nilai pertanggung meninggal)
1. Lengan kanan mulai dari sendi bahu	60%
2. Lengan kiri mulai dari sendi bahu	50%
3. Lengan kanan mulai dari atasnya sendi siku	50%
4. Lengan kiri mulai dari atasnya sendi siku	40%
5. Tangan kanan mulai dari atasnya pergelangan tangan 40 %	40%
6. Tangan kiri mulai dari atasnya pergelangan tangan	30%
7. Satu kaki mulai dari lutut sampai pangkal paha.	50%
8. Satu kaki mulai dari mata kaki sampai lutut.	25%
9. Ibu jari tangan kanan	15%
10. Ibu jari tangan kiri	10%
11. Jari telunjuk tangan kanan	10%

12. Jari telunjuk tangan kiri	8%
13. Jari kelingking tangan kanan	8%
14. Jari kelingking tangan kiri	6%
15. Jari tengah atau manis tangan kanan	5%
16. Jari tengah atau manis tangan kiri	4%
17. Satu ibu jari kaki	8%
18. Satu Satu jari kaki lainnya	5%
19. Sebelah mata	50%
20. Pendengaran pada kedua belah telinga	50%
21. Pendengaran pada sebelah telinga	25%
22. Sebelah daun telinga secara keseluruhan	5%

Kewajiban Pihak Ketiga
Third Party Liability

Indonesia

Mengganti kerugian tertanggung terhadap semua jumlah yang tertanggung secara hukum bertanggung jawab untuk membayar sebagai ganti rugi sehubungan dengan:

- 1. Cedera Tubuh yang Tidak Disengaja pada siapa pun*
- 2. Kerugian atau Kerusakan yang Tidak Disengaja atas harta benda*

English

Indemnify the insured against all sums which the insured shall become legally liable to pay as damages respec of

- 1. Accidental Bodily Injury to any person*
- 2. Accidental Loss or Damage to material property*

Kehilangan Barang Pribadi

Loss of personal belonging

Indonesia

Pihak Asuransi akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung jika barang pribadi yang dibawa hilang akibat:

- a. Pencurian, perampokan atau pembongkaran atau;
- b. Ketika berada dalam kendali dan pengawasan manajemen Hotel

English

The Insurance Company will compensate the Insured if the personal baggage loss due to:

- a. theft, robbery or burglary or;*
- b. When under the control and supervision of Hotel management*

Pembatalan Perjalanan

Loss of personal belonging

Indonesia

Asuransi akan membayar ganti rugi dalam jumlah tertentu sesuai nilai pertanggungan, jika Anda terpaksa membatalkan atau merubah seluruh Perjalanan yang direncanakan sebelum dimulainya Perjalanan sebagai akibat langsung dari salah satu penyebab kejadian dibawah ini.

1. Kematian atau Kondisi Medis Yang Serius yang terjadi pada :
 - a. Anda;
 - b. Anggota Keluarga Anda
 - c. Teman Perjalanan Anda
 - d. Rekan Bisnis Anda; (dengan intensi melakukan perjalanan bisnis)
 - e. Setiap orang yang Anda berencana untuk tinggal bersama sewaktu melakukan Perjalanan;
2. Anda menerima panggilan yang tidak terduga dan tidak terhindarkan untuk

English

Will indemnify certain amount as booking value maximum per sum insured if You are forced to cancel or alter the entire planned Trip prior to the commencement of that Trip as the direct and necessary result of cause listed below :

- 1. Death or Serious Medical Condition of :*
 - a. You;*
 - b. Your Family Member;*
 - c. Your Travel Companion*
 - d. Your Business Partner; you are intending to do business trip*
 - e. Any person with whom You are intending to stay during Your Trip;*
- 2. You receiving an unforeseen and unavoidable witness summons from a judicial court;*
- 3. Unforeseen Strike, riot, civil commotion or Civil Disturbance resulting in cancellation of Your pre-booked Public Transport*

- menjadi saksi di pengadilan;
3. Aksi Pemogokan yang tak terduga, huru-hara, pergerakan massa atau Kerusuhan yang menyebabkan pembatalan oleh Transportasi Umum yang sudah Anda pesan sebelumnya;
 4. Kondisi cuaca ekstrim atau Bencana Alam di titik keberangkatan atau di wilayah tujuan yang Anda rencanakan;
 5. Anda dibutuhkan oleh Polisi atau pihak berwenang setelah terjadi perampokan, atau kerusakan yang disebabkan oleh kebakaran atau Bencana Alam di rumah atau tempat usaha Anda.
 6. menghadiri acara yang tidak dapat diwakilkan setelah booking hotel.
 7. Menjalani karantina karena covid19

4. *Extreme weather conditions or Natural Disaster occur at Your departure point or planned destination.*
5. *You are needed by the police or relevant authority following a burglary, or damage caused by fire or natural disaster at your home or place of business.*
6. *attend an event that cannot be represented after booking hotel.*
7. *undergoing quarantine due to covid 19*

The above causes must occur at the Relevant Time where for caused number 1 to 7, the events mentioned occur within 7 (seven) calendar days before the Your scheduled check in

Penyebab di atas harus terjadi pada Waktu yang Relevan dimana untuk penyebab nomor 1 sampai dengan 7, peristiwa tersebut terjadi dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sebelum jadwal check in Anda.

Manfaat kehilangan kamar yang dipesan ***Loss of booking reservation***

Indonesia

Memberikan ganti rugi sebesar jumlah tertentu apabila ternyata terjadi risiko akibat:

1. Kelas kamar yang tersedia di bawah kelas pesanan awal.
2. Kamar yang tersedia tidak sesuai dengan pesanan awal. Contohnya: Pesanan awal adalah Smoking Room tapi kamar yang tersedia adalah Non smoking room.
3. Tidak tersedianya fasilitas yang telah

English

Provides compensation for the certain amount if there is a risk due to:

1. *The available room class is under the initial booking class.*
2. *The available rooms do not match the initial booking. For example: Initial order is a smoking room but the available room is a non-smoking room.*
3. *Unavailability of the promised facilities on the Liberta Hotel application or*

dijanjikan pada aplikasi atau website Liberta Hotel. Fasilitas yang dimaksud dalam Pertanggung jawaban ini adalah: Jaringan Wifi; TV Satelit; Air Mineral; Tidak Tersedianya Toiletries. Khusus untuk resiko ini, penggantianannya 50% dari harga kamar dengan maksimal penggantian Rp 250.000.

website. The facilities referred to in this Coverage are: Wifi network; Satellite TV; Mineral water; Unavailability of Toiletries. Especially for this risk, the replacement is 50% of the room price with a maximum replacement of IDR 250,000.

dimana, untuk poin (1) peristiwa-peristiwa tersebut terjadi dalam jangka waktu tujuh (3) jam setelah Tanggal Check in

where for points (1), the events mentioned occur within three (3) hours after the check in date.

PERSYARATAN DOKUMEN PENGAJUAN KLAIM
Requirement Claim Document

No	Document	Tipe Klaim/Type of clam		
		Personal Accident	TPL	Loss of Personal Belonging
1	Fotokopi KTP <i>Photocopy of Identity Card (KTP)</i>	Yes ▾	Yes ▾	Yes ▾
2	Bukti Pemesanan Hotel <i>Reservation Document</i>	Yes ▾	Yes ▾	Yes ▾
3	Fotokopi surat kematian <i>Photocopy of death certificate issued by local Lurah or police office</i>	Yes ▾	No ▾	No ▾
4	Berita Acara Kejadian <i>Incident Report from Hotel</i>	No ▾	Yes ▾	Yes ▾
5	Surat Tuntutan Pihak Ketiga <i>Third party's claim letter</i>	No ▾	Yes ▾	Yes ▾

6	Surat keterangan pemeriksaan oleh Dokter yang memberikan pengobatan atau pengobatan (visum) - untuk cacat sebagian <i>A certificate of examination by the Physician administering the treatment or medication (visum) - for partial disablement</i>	No ▾	Yes ▾	No ▾
7	Kartu Keluarga <i>Family Card</i>	Yes ▾	No ▾	No ▾

		Tipe Klaim/Type of clam	
No	Document	Trip Cancellation	Loss of Booking
1	Fotokopi KTP <i>Photocopy of Identity Card (KTP)</i>	Yes ▾	Yes ▾
2	Bukti Pemesanan Hotel <i>Reservation Document</i>	Yes ▾	Yes ▾
3	Surat Keterangan Hotel bahwa telah terjadi ketidaksesuaian dengan pemesanan awal <i>Hotel Confirmation Letter if mismatch of service by the Hotel to the Insured or Check in's Document Actual</i>	No ▾	Yes ▾
5	Surat dari pengadilan untuk menghadiri persidangan <i>Letter from court (witness summons from a judicial court)</i>	Yes ▾	No ▾
6	Surat Konfirmasi dari penyedia transport mengenai pembatalan perjalanan karena kerusakan dan huru hara	Yes ▾	No ▾

	<i>A confirmation letter from the transportation service provider about trip cancellation as a result of a strike, riot, civil commotion</i>		
7	Berita Acara Kejadian (BAP) dari pemerintah setempat terkait kebakaran dan peristiwa alam yang menyebabkan gagal berangkat	Yes ▾	No ▾